

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

NOMOR HK.02.02.22A.01.22.6050 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

NOMOR HK.04.03.109.08.20.1729 TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin ;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.04.03.109.08.20.1729 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
8. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.02.02.109.05.20.1728 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020-2024.
9. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.02.02.22A.12.21.6049 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tahun 2020-2024

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.04.03.109.08.20.1729 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin.
- Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.04.03.109.08.20.1729 Tahun 2020, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 13 Desember 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI BANJARMASIN



LEONARD DUMA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI BANJARMASIN  
NOMOR HK.02.02.22A.01.22.6050 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN  
NOMOR HK.04.03.109.08.20.1729 TAHUN 2020 TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 202

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN  
TAHUN 2020-2024**

<b>SS 1</b>	<b>Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin</b>
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat
<b>SS 2</b>	<b>Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin</b>
2.1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
<b>SS 3</b>	<b>Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin</b>
3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin
<b>SS 4</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin</b>
4.1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
4.2	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin
4.7	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik (2022-2024)
<b>SS 5</b>	<b>Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin</b>
5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
5.3	Jumlah desa pangan aman
5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (2020)
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (2021-2024)
<b>SS 6</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin</b>
6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar



# BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom\_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

**BADAN POM**

<b>SS 7</b>	<b>Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin</b>
7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<b>SS 8</b>	<b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal</b>
8.1	Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin
8.2	Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin
<b>SS 9</b>	<b>Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal</b>
9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin
<b>SS 10</b>	<b>Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan</b>
10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal
<b>SS 11</b>	<b>Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara Akuntabel</b>
11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin
11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin (2020-2021)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
LOKA POM DI KABUPATEN HULU SUNGAI  
TAHUN 2020-2024\***

<b>SS 1</b>	<b>Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara</b>
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
<b>SS 2</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara</b>
2.1	Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
2.2	Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
<b>SS 3</b>	<b>Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara</b>
3.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
<b>SS 4</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara</b>
4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

<b>SS 5</b>	<b>Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara</b>
5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<b>SS 6</b>	<b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang optimal</b>
6.1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
6.2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu
6.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
<b>SS 7</b>	<b>Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berkinerja optimal</b>
7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
<b>SS 8</b>	<b>Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara Akuntabel</b>
8.1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

*Catatan:*

*\* Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya berlaku pada tahun 2020 dan 2021. Pada Tahun 2022 – 2024 IKU tersebut tidak lagi menjadi IKU **Balai Besar POM di Banjarmasin** karena Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menjadi Satuan Kerja Mandiri.*



**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2020-2024\*\***


<b>SS 1</b>	<b>Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu</b>
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
<b>SS 2</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu</b>
2.1	Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
2.2	Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
<b>SS 3</b>	<b>Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu</b>
3.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
<b>SS 4</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu</b>
4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

<b>SS 5</b>	<b>Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu</b>
5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<b>SS 6</b>	<b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang optimal</b>
6.1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
6.2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu
6.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
<b>SS 7</b>	<b>Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang berkinerja optimal</b>
7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
<b>SS 8</b>	<b>Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu secara Akuntabel</b>
8.1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

*Catatan:*

*\*\* Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu hanya berlaku pada tahun 2020 dan 2021. Pada Tahun 2022 – 2024 IKU tersebut tidak lagi menjadi IKU **Balai Besar POM di Banjarmasin** karena Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu telah menjadi Satuan Kerja Mandiri.*

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI BANJARMASIN



LEONARD DUMA